

TAJUK RENCANA

Dugaan Korupsi Pagar Laut

KETUA KPK periode 2011-2015 Abraham Samad melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (HM) pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Perairan Kabupaten Tangerang, Banten (KR 1/2). Diduga penerbitan sertifikat tersebut sarat dengan korupsi dan nepotisme. Sebelumnya Kementerian ATR/BPN juga telah mencabut sebagian sertifikat di Desa Kohod, Tangerang, Banten.

Aroma ketidakberesan dalam penerbitan sertifikat di perairan Tangerang ini sebenarnya sudah tercium sejak dilakukan pemagaran sepanjang 30,16 km yang awalnya diklaim swadaya nelayan. Nelayan asli membantah lakukan pemagaran, apalagi mereka tak punya dana untuk keperluan itu. Mereka justru mengeluh pemagaran tersebut menghambat nelayan mencari ikan.

Akhirnya, terungkap bahwa pemagaran laut di Tangerang menyimpan pelbagai masalah, bahkan sarat dengan praktik curang, korupsi dan suap menyuap. Presiden Prabowo pun memerintahkan langsung pencabutan pagar laut di Perairan Tangerang, Banten. Tak diragukan lagi, proses pemagaran laut serta penerbitan sertifikat HGB dan HM di kawasan tersebut sangat bermasalah dan harus diurus tuntas.

Namun, fenomena yang kita saksikan, para pengambil kebijakan seolah ingin lempar tanggung jawab. Ada kesan seolah yang melakukan kesalahan adalah pejabat di level bawah, antara lain BPN setempat. Juga, Kepala Desa Kohod, Arsin, yang kini menghilang setelah kasus pagar laut mencuat, tepatnya setelah berdebat dengan Menteri ATR/BPN Nusrion Wahid.

Secara kasat mata memang ada yang aneh dari keseharian Kades Kohod yang di rumahnya punya mobil mewah dan banyak kendaraan bermotor bahkan menyerupai show room, kehadiran yang sangat mewah untuk ukuran kepala desa.

Terlepas itu, Kades Kohod layak dimintai keterangan terkait kepemilikan barang mewah tersebut. Pun patut dicurigai mengapa yang bersangkutan menghilang.

Dalam konteks itulah kita menelai permintaan Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Anti-korupsi kepada KPK untuk mengusut kasus pagar laut sangat relevan. Pencabutan pagar laut serta pencabutan sertifikat HGB dan HM di kawasan tersebut tak serta merta membuat kasusnya selesai. Sebaliknya justru menjadi awal atau pintu masuk untuk mengungkap kasus yang lebih besar, yakni siapa di balik semua itu.

Kita melihat ada penyalahgunaan wewenang dalam kasus pagar laut di Tangerang. Bahwa ada dugaan keterkaitan dengan rezim sebelumnya, karena sertifikat HGB dan HM diterbitkan semasa Presiden Jokowi, tentu masih harus didalami. Kiranya tak terlalu sulit bagi KPK untuk menelusuri dugaan korupsi, gratifikasi maupun suap menyuap dalam kasus pagar laut. Bahkan, kasus tersebut dapat ditarik ke lingkup yang lebih luas, misalnya terkait kebijakan pembangunan proyek strategis nasional (PSN), antara lain Pulau Indah Kapuk (PIK) 2 yang kini sedang jadi sorotan publik.

Kita sangat memahami bahwa korupsi dapat terjadi di ranah kebijakan yang kemudian berdampak pada kerugian keuangan negara. Namun untuk memuktikannya tentu dibutuhkan data yang akurat, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan. Yang jelas, korupsi selalu melibatkan orang lain maupun korupsi, atau sering kita kenal dengan istilah korupsi berjamaah. Dalam konteks itu, kita mendorong KPK untuk berani mengungkap siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi Presiden Prabowo telah memberi instruksi tegas terkait kasus pemagaran laut di Perairan Tangerang, tak ada yang kebal hukum. □f

Kekerasan Seksual, Ancaman Anak Indonesia Emas

TAHUN 2025 baru dilalui sebulan. Presiden Prabowo 28 Januari lalu genap 100 hari berkuasa. Yang membuat miris, beberapa kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terungkap. Kian membuat miris, pelaku dari orang terdekat bahkan termasuk guru meski juga ada orang tak dikenal. Anak-anak menjadi korban kekerasan seksual di tempat sekolah, di rumah pelaku bahkan rumah sendiri.

Di Grobogan Jawa Tengah, siswa kelas 9 sebuah SMP diperkosa gurunya dan terpergok tetangga yang menjadi saksi mata. Sedang dari pelbagai data media selama Januari 2025 di Serang Banten dan di Tasikmalaya Jawa Barat sudah terungkap masing-masing 5 kasus kekerasan seksual pada anak. Di Lombok Tengah NTB terdapat 4 kasus.

Data BPS 2021 mengungkap jumlah anak Indonesia sekitar 80 juta jiwa. Dari angka tersebut tidak dapat dipastikan secara mendetail berapa jumlah anak yang mengalami kekerasan apalagi kekerasan seksual. Namun data yang diinput Simfoni 1 Januari 2025 dan masih berlangsung hingga kini — mengungkap jumlah kasus (diunduh 25/1 : 08.00) mencapai 1.283 kasus dengan korban perempuan anak 1.115 dan anak lelaki 285. Relasi kuasa, budaya diam, budaya permisif, dampak negatif jika melapor bahkan ketidaktahuan ke mana dan bagaimana cara melapor, menjadi hal yang masih menghambat anak melapor kekerasan. Apalagi kekerasan seksual yang dialami.

KETUA Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait dalam laman KPAl (Agustus 2014) menyebutkan, Indonesia layak disebut dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak. Mengingat kasusnya terus terjadi, angkanya terus beranjak naik dan sebarannya pun merata. Menurut Aris 62% kasus kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual. Kian memprihatinkan, ketika sebarannya bukan hanya merupakan kasus perkotaan namun sudah ke pedesaan. Sementara laman Simfoni KPP-PA

Fadmi Sustiwi

(30/12/2024) mengungkap, dalam lima tahun terakhir jumlah kasus kekerasan terhadap anak terus melesat. Pada 2020 tercatat 11.264 kasus. Tahun 2021 naik menjadi 11.446 kasus. Setahun kemudian (2022) melonjak menjadi 16.106 kasus. Tahun 2023 kekerasan anak mencapai 18.175 kasus. Tahun 2024 mencapai 28.831 kasus. Membuat miris,



KR-JOKO SANTOSO

kala Simfoni mengungkap gambaran lebih jelas bila 80% kekerasan pada anak adalah kekerasan seksual, dengan korban sebagian besar anak perempuan. Meski sekarang kasus korban anak lelaki juga terus bermunculan.

Kekerasan anak adalah masalah serius dan terus terjadi. Angka kasus dan korban pun terus meningkat. Terakhir yang cukup menghebohkan adalah kasus di Tambun Selatan Bekasi, ketika bocah 3,9 tahun harus tewas di tangan orangtuanya. Sulit dipahami, orangtua yang mestinya adalah pelindung pertama dan utama anak ternyata tega menyiksa anak bahkan anak balitanya hingga meregang nyawa atau justru memerkosanya.

KEKERASAN terhadap anak, kian mengkhawatirkan. Kekerasan seksual anak, adalah ancaman besar anak menghadapi Indonesia Emas. Bahkan berpotensi melahirkan masalah baru mengingat dampak panjangnya yang sangat serius. Anak-anak yang mengalami kekerasan berisiko mengalami kecacatan fisik dan berpotensi menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Sementara korban kekerasan seksual berpotensi mengalami gangguan mental yang berdampak jangka panjang.

Relasi kuasa yang tidakimbang antara pelaku dan korban menjadi kunci meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan orang terdekat di rumah, seperti orangtua atau orang yang dihormati : guru, pemuka agama. Sementara penyalahgunaan teknologi informasi juga turut menumbuhkan kasus kekerasan seksual pada anak.

Persoalan serius ini harus menjadi perhatian dan kepedulian semua pihak. Sudah ada Undang-undang No 35/2014 tentang Perlindungan Anak serta Instruksi Presiden No 5/2014 tentang Gerakan Nasional Anti-kejahatan Seksual Anak juga mengamanatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak. Instrumen yang mengatur sudah ada. Tinggal aksi untuk menyelamatkan anak-anak dari ancaman serius ini. □f

*) **Fadmi Sustiwi**, jurnalis pemerhati dan peduli kesetaraan.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi akan menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Jalan Baru 'Judicial Review'

KEBERHASILAN empat mahasiswa UIN Suka selaku pemohon dalam *constitutional judicial review* perkara MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi momentum demokrasi yang fenomenal sepanjang sejarah. Setidaknya dapat dilihat dari dua hal yang menjadi penanda bahwa perkara konstitusional tersebut menjadi perbincangan penting. Pertama, *objectum litis* yang menjadi objek pengujian tersebut adalah perkara yang menyita perhatian rakyat Indonesia yang hidup dalam alam demokrasi, yaitu ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dengan berbasis pada angka 20 persen dari jumlah kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah secara nasional pada pemilu periode sebelumnya. *Presidential threshold* telah menjadi berhalwa pemilu yang menyentak demokrasi electoral sejak pemilihan presiden langsung.

Kedua, *subjectum litis* yaitu pemohon pengujian norma pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah mahasiswa yang masih belajar di semester tujuh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka. Mahasiswa adalah kelompok menengah secara sosial dan pengetahuan, dalam sejarah republik ini pernah menempati posisi penting dalam perubahan politik karena modal sosial dan intelektual yang mengedepankan *critical thinking* dalam berhadapan dengan kekuasaan. Dalam peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, peran mahasiswa sangat sentral dalam parlemen jalanan yang mengontrol keluasaan Orde Lama yang mengarah pada despotisme. Setelah Orde Baru berkuasa lebih dari 30 tahun dan diwarnai praktek korup dan nepotisme, mahasiswa pada tahun 1998 menjadi penggerak reformasi. Pasca reformasi, perlahan peran aktivisme kampus redup karena tergantikan oleh kebebasan pers dan kebebasan berserikat melalui LSM atau NGO yang merupakan jebolan aktivis kampus juga. Pasang surut aktivisme mahasiswa dan dinamika kampus, seolah mendapat angin segar pasca konsolidasi demokrasi. Harapan baru gerakan mahasiswa dan aktivisme kampus sekarang adalah melalui jalur *constitutional judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Aktivisme mahasiswa saat ini tidak hanya mereplikasi gerakan jalanan sebagaimana para pendahulunya yang terbukti sukses dalam beberapa aksi dan mimbar bebas untuk memengaruhi kebijakan yang strategis di mata rakyat. Sejak MK berdiri tercatat lebih dari 20

Gugun El Guyanie

perkara yang menghadirkan keterlibatan mahasiswa sebagai pemohon karena merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atas norma-norma dalam undang-undang tertentu. Berikut beberapa bukti bahwa mahasiswa berpartisipasi dalam mengajukan *judicial review* ke MK. Pertama, Anbar Jayadi (2014) mahasiswa FH UI mengajukan pasal perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan, pemohon kepada MK untuk menafsirkan dan memberikan kepastian hukum atas norma perkawinan beda agama. Kedua, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Bernama Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan, keduanya aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang mengajukan pengujian UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setelah ditilang polisi karena tidak menyalakan lampu sepeda motor. Upaya hukum ke MK dari kedua mahasiswa ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan kampusnya. Ketiga, mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Felix Jumardi dan Winata yang menyoal norma mengenai hak kepemilikan atas tanah dalam UU Keistimewaan DIY. Keempat, pengujian UU Pemberantasan Tipikor yang diajukan oleh mahasiswa dari beragam kampus, di antaranya dari Fakultas Hukum UGM dan Universitas Sahid Jakarta, bersama beberapa dosen dan pemohon lain dalam *petitum*-nya menuntut penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi atas dana-dana penanggulangan bencana. Kelima, pada 24 September 2019 terdapat 190 pemohon dalam pengujian terhadap UU KPK hasil revisi yang substansinya melemahkan KPK secara institusional. Dari 190 pemohon tersebut, 183 pemohon berstatus sebagai mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Walaupun akhirnya melalui putusan Nomor 57/PUU-XVII/2019 MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan alasan *error in objecto* (permohonan yang salah objek) karena kesalahan menyebut nomor undang-undang. Dari 20 lebih perjuangan jalur konstitusional ke lembaga pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) terse-

but yang paling fenomenal dan bersejarah adalah empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka: Enika Maya Octavia, Rizki Maulana Syafei, Tsalis Khoiril Fatma dan Faisal Amirul Haq, yang permohonan mereka dikabulkan seluruhnya oleh MK sehingga mengakhiri rezim *presidential threshold*. Keempatnya mahasiswa dari keluarga orang biasa, orangtuanya bukan pejabat negara yang terafiliasi dengan kekuasaan dan partai politik.

MK melalui "ijtihad konstitusional" sembilan hakimnya harus selalu membuka ruang-ruang bagi partisipasi mahasiswa dan *student movement* untuk ikut mengawal tegaknya keadilan konstitusi. Jika sejarah *judicial review* bermula pada tahun 1803 dari kasus para pejabat tinggi negara di AS, yakni William Marbury selaku hakim agung melawan James Madison seorang menteri sekretaris negara (*Secretary of State*), di tangan Chief Justice AS bernama John Marshall justru membatalkan ketentuan yang mengatur wewenang MA untuk menerbitkan *writ of mandamus* kepada eksekutif sebagaimana diatur dalam *Judiciary Act* 1789 karena bertentangan dengan prinsip *separation of power*. Maka perkembangan di Indonesia sekarang ini, *constitutional judicial review* adalah jalan bagi rakyat biasa, yang di dalamnya terdapat mahasiswa, bukan hanya jalan khusus untuk para penguasa bertarung berebut jabatan dan sumber daya alam. □f

*) **Gugun El Guyanie**, Kaprodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta.

Pojok KR

Mendes PDT janji sikat kades yang selewengkan dana desa.

-- Termasuk bekungnya.

Dugaan korupsi pagar laut dilapor ke KPK.

-- Berharap segera ditindaklanjuti.

Kasus pergerakan tanah di Banjarnegara, warga perlu dievakuasi.

-- Pemerintah harus sediakan tanah pengganti.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPPA.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriani Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeko Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampitio MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM, CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanryk23@yahoo.com, iklanryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) **Iklan Warna:** Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .

Wartawan: H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -

Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.